



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

NOMOR: 02.ª/KEP-SEK-TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS DAN TENAGA PENDUKUNG
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO PADA
PEMILIHAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI, WAKIL
BUPATI TAHUN 2018 SERTA PEMILIHAN LEGISLATIF, PEMILIHAN PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
DI KABUPATEN ROTE NDAO**

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, perlu di tunjuk/diangkat Staf Teknis dan Staf Pendukung Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rote Ndao di Kabupaten Rote Ndao;

b. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai staf seperti dimaksud pada huruf a.

c. bahwa pengangkatan staf sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal PANITIA Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat PANITIA Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
4. Peraturan PANITIA Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal PANITIA Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat PANITIA Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
5. Peraturan Sekretariat Jenderal PANITIA Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat PANITIA Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
- : Mengangkat Saudara-saudari yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai staf pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rote Ndao dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 serta Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Kabupaten Rote Ndao;

KEDUA

- : Tugas dan Wewenangnya adalah membantu Kesekretariatan untuk memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao Tahun 2018 serta Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

KETIGA

- : Masa kerja berakhir masing-masing akan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2018;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKB Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rote Ndao serta RKB Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 dan RAB POK Dana Hibah Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT di Kupang;
4. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat; dan
6. Arsip.

Ditetapkan di : Baa

Tanggal : 02 Januari 2018

A.n Kepala Sekretariat

Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTT

Kepala Sekretariat,



Marthinus Aljo, SH

Nip. 19169 1209 200701 1 025

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat
 Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao
Nomor : 02.a./Kep-Sek – Tahun 2018
Tanggal : 02 Januari 2018
Tentang : Pengangkatan tenaga teknis dan tenaga pendukung panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Rote Ndao pada pemilihan gubernur, wakil gubernur dan pemilihan bupati, wakil bupati tahun 2018 serta pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di Kabupaten Rote Ndao

Nomor	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Sahrian Duratri Duka	Tenaga teknis	
2	Yusrim Yefta Pah	Tenaga teknis	
3	Yalen Marselina Ndun	Tenaga teknis	
4	Riky Johan Poko	Tenaga teknis	
5	Ramadhan Syah Putra Yusuf	Tenaga Pendukung	
6	Naomi Adoe	Tenaga Pendukung	
7	Destanto M. Lenggu	Tenaga Pendukung	

PANWASLU KAB. ROTE NDAO
 KEPALA SEKRETARIAT,



MARTINUS ALLO, SH
 NIP.19691209 200701 1 025